

**TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB HUKUM DALAM
PERJANJIAN KERJASAMA PENERBITAN KARTU KREDIT
CORPORATE**



**Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Menyelesaikan Program Studi Strata I
Pada Jurusan Hukum Fakultas Hukum**

Oleh:

ANTON DWI PRASETYA

C100170026

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2022

HALAMAN PERSETUJUAN

**TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB HUKUM DALAM
PERJANJIAN KERJASAMA PENERBITAN KARTU KREDIT
CORPORATE**

Oleh:

ANTON DWI PRASETYA

C100170026

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen

Pembimbing



(Darsono, S.H., M. Hum)

NIDN. 0618065081

HALAMAN PENGESAHAN

**TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB HUKUM DALAM PERJANJIAN
KERJASAMA PENERBITAN KARTU KREDIT CORPORATE**

OLEH
ANTON DWI PRASETYA

C100170026

**Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada Hari Selasa, 24 Mei 2022
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat**

Dewan Penguji:

**Darsono, S.H., M. Hum
(Ketua Dewan Penguji)**

(.....)

**Inayah, S.H., M.H.
(Anggota I Dewan Penguji)**

(.....)

**Diana Setiawati, S.H., LLM.
(Anggota II Dewan Penguji)**

(.....)

Dekan,



(Dr. Kelik Wardinono, S.H., M.H.)

NIDN. 00261226801




PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan secara penuh.

Surakarta, 20 Mei 2022

Yang membuat pernyataan,



ANTON DWI PRASETYA

C100170026

MOTTO

“Ketika kamu tidak dapat menemukan sinar matahari, tetaplah berusaha menjadi sinar matahari.”

(Penulis)

“Jangan pernah menyerah dan putus asa dengan jalanmu dan juga tujuanmu.”

(Penulis)

“Hanya karena badai yang telah kita lalui, bukan berarti kamu tidak bisa menuju sinar matahari.”

(Penulis)

“Bangkitlah di atas semua badai dan kamu pasti akan menemukan sinar matahari yang kamu harapkan.”

(Penulis)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini, penulis persembahkan kepada:

1. Allah SWT yang selalu memberikan kesehatanm kemudahan dan rezeki, untuk penulis hingga bisa menyelesaikan studi dengan lancar.
2. Ayah dan Ibu, tercinta yang selalu mendoakan, mendukung baik benwujud dukungan materiil atau non materiil
3. Almamater tercinta Fakultas Hukum 2017 Universitas Muhamamdiyah Surakarta.

**TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB HUKUM DALAM
PERJANJIAN KERJASAMA PENERBITAN KARTU KREDIT
CORPORATE**

ABSTRAK

Dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia mengadakan transaksi satu sama lainnya. Cara dalam melakukan transaksi terus berubah seiring dengan perkembangan zaman, seperti zaman dahulu yang diawali dengan bertransaksi dengan cara tukar-menukar barang, kemudian transaksi dengan menggunakan uang, dan cara tersebut masih tetap berlangsung sampai saat sekarang. Tetapi dalam perkembangan saat ini, alat bayar uang belum cukup aman untuk dipergunakan dan juga tidak praktis untuk dibawa-bawa dalam jumlah yang banyak karena dapat mengundang kejahatan, seperti perampokan dan lainnya. Oleh karena itu, teknologi dan ilmu pengetahuan menciptakan suatu terobosan baru yang merupakan salah satu produk dari bank yang selanjutnya akan disebut sebagai kartu kredit (Credit Card). Kartu kredit merupakan suatu kartu yang pada umumnya dibuat dari bahan plastik, dengan dibubuhkan identitas dari pemegang dan penerbitnya, yang memberikan hak terhadap siapa kartu kredit diterbitkan untuk menandatangani tanda pelunasan pembayaran dari jasa atau barang yang dibeli ditempat-tempat tertentu, seperti toko, hotel, restaurant, penjual tiket pengangkutan dan lain-lain. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan doktrinal (Normatif), karena didalam penelitian ini pada hakikatnya mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku seitap orang. Sehingga dalam penelitian ini penulis akan mengkaji terbatas tentang norma atau peraturan perundang-undangan (tertulis) yang tekait dengan objek yang diteliti. Salah satunya adalah Bank Mandiri yang melakukan perjanjian dengan instansi pemerintah, perjanjian Kerjasama penerbitan kartu kredit perusahaan (corporate). Namun, selayaknya dalam perjanjian ada resiko dalam suatu perjanjian dan juga adanya tanggung jawab hukum dalam suatu perjanjian Kerjasama tersebut. Dalam sebuah perjanjian seringkali timbul suatu permasalahan seperti wanprestasi, perbuatan melawan hukum dan/atau keadaan memaksa (overmacht) sehingga dapat merugikan kedua belah pihak yang melakukan perjanjian, tak terkecuali dalam perjanjian Kerjasama antara PT. Bank Mandiri, Tbk dengan Inspektorat Kementerian Perhubungan yang melakukan perjanjian Kerjasama dalam hal penerbitan kartu kredit corporat untuk Inpektorat Jendral Kementerian Perhubungan.

Kata Kunci: Perjanjian Kerjasama, Kartu Kredit, Tanggungjawab Hukum

**JURIDIC REVIEW LEGAL RESPONSIBILITY IN CORPORATE CREDIT
CARD ISSUANCE COOPERATIVE AGREEMENTS**
ABSTRACT

In order to meet the needs of life, humans enter into transactions with each other. The way of conducting transactions continues to change along with the times, such as in the past, which began with transactions by exchanging goods, then transactions using money, and this method is still ongoing today. However, in current developments, payment instruments are not safe enough to use and are also impractical to carry around in large quantities because they can invite crimes, such as robbery and others. Therefore, technology and science created a new breakthrough which is one of the products of the bank which will hereinafter be referred to as a credit card (Credit Card). A credit card is a card that is generally made of plastic material, with the identity of the holder and issuer affixed, which gives the right to whom the credit card is issued to sign a receipt for payment of services or goods purchased in certain places, such as shops, hotels, restaurants, transport ticket sellers and others. The method used in this study is a doctrinal (normative) approach, because in this research it essentially examines the law which is conceptualized as a norm or rule that applies in society, and becomes a reference for everyone's behavior. So that in this study the author will examine limited norms or laws and regulations (written) related to the object under study. One of them is Bank Mandiri which entered into an agreement with government agencies, a Cooperation agreement for the issuance of corporate credit cards. However, in an agreement there should be risks in an agreement as well as legal responsibility in a Cooperation agreement. In an agreement, problems often arise such as default, unlawful acts and/or forced circumstances (overmacht) so that it can harm both parties to the agreement, not least in the Cooperation agreement between PT. Bank Mandiri, Tbk with the Inspectorate of the Ministry of Transportation who entered into a Cooperation agreement in terms of issuing corporate credit cards for the Inspectorate General of the Ministry of Transportation.

Keyword: Cooperation Agreement, Credit Card, Law Responsibility

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan puji syukur Kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan memberikan hidayah-Nya. Sholawat serta salam semoga tercurah selalu kepada Rasulullah SAW, keluarga, dan para sahabat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB HUKUM DALAM PERJANJIAN KERJASAMA PENERBITAN KARTU KREDIT CORPORATE.”**

Skripsi ini dimaksudkan untuk melengkapi dan memenuhi syarat guna mendapatkan gelar sarjana hukum dalam Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Meskipun penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini banyak hambatan dan kesulitan atau masalah yang dihadapi. Namun berkat adanya bantuan dari berbagai pihak akhirnya hambatan atau masalah tersebut dapat diatasi. Karena itu penulis dengan kerendahan dan kesungguhan hati mengucapkan banyak terimakasih kepada:


1. Bapak Sutrisno dan Ibu Eneng Sumiyati Orang tua saya tercinta, kerja keras, cinta, ketulusan dan kasih sayang yang diberikan kepada saya yang membuat saya tergetar mengingat kerja keras Bapak dan Ibu demi masa depan saya yang syarat dengan semangat untuk senantiasa membentuk dan membimbing kepribadian saya, hingga saat menulis kata pengantar ini. Hanya dengan ridho Bapak dan Ibu, sehingga Ridho Allah tercurah.
2. Kakak saya Theo Eka Prasetya beserta Istri Kakak Saya Tuntun Sri Wahyuni Darajati yang selalu memberi support dan dorongan semangat kepada saya disaat saya Down dan kelelahan saat berjuang.
3. Bapak Dr. Kelik Wardinono, S.H., M.H selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

4. Bapak Darsono, S.H., M.H selaku Dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan penulis dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen dan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah membantu serta memberikan arahan kepada penulis selama menuntut ilmu hingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi.
6. Kekasih saya yang selalu saya cintai dan semoga kelak menjadi istri saya Amara Sella Pradista yang telah berjuang Bersama selama menempuh Pendidikan di UMS ini.
7. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Angkatan 2017
8. Seluruh pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan tugas akhir ini, terimakasih atas bantuannya dan mohon maaf apabila saya tidak mencantumkan seluruh nama secara definitive, ini semata-mata dikarenakan keterbatasan penulis.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan karya ilmiah yang jauh dari sempurna, penulis berharap, penulisan ini dapat menjadi proses pembelajaran dan pengembangan diri bagi penulis.

Surakarta, 20 Mei 2022

Penulis



ANTON DWI PRASETYA

C100170026

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Kerangka Pemikiran	7
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematika Penulisan.....	12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Tinjauan Umum Perjanjian	14
B. Tinjauan Umum Tentang Kredit	25
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
A. Hasil Penelitian Perjanjian Kerjasama	
Kartu Kredit Corporate	40
B. Pembahasan Hasil Penelitian	67
1. Bentuk dan Isi Perjanjian Kerjasama Penerbitan Kartu Kredit	
Corporate Antara PT. Bank Mandiri, Tbk	
Dengan Inspektorat Jendral Kementerian Perhubungan	67
2. Tanggungjawab Hukum Dalam Perjanjian Kerjasama	
Penerbitan Kartu Kredit Corporate Antara	
PT. Bank Mandiri,Tbk Dengan	
Inspektorat Jendral Kementerian Perhubungan	74
BAB IV. PENUTUP.....	87
A. Kesimpulan.....	87
B. Saran.....	89

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran	7
-------------------------------------	---